



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA yang mengadili perkara pidana dengan Acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Irawan Bin Arif Kusmiran.-**
Tempat Tanggal Lahir : Penapali.-
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /1 Juni 1996.-
Jenis Kelamin : Laki-laki.-
Kebangsaan : Indonesia.-
Tempat Tinggal : Rt.004/002, Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.-
Agama : Islam.-
Pekerjaan : Sopir.-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN BIN ARIF KUSMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya

Putusan Nomor 310/Pid. Sus/2020/PN Rbi, halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit truk merk Mitsibisih Nopol F 8455 US Noka

MHMFFE74P5CK070069, Nosin 4D34TH41156, warna kuning;

- 1 (satu) lembar Lembar SIM B1 Umum, Nomor. 960629340170 An. IRAWAN;

- 1 (satu) buah kunci Kontak Truck;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRAWAN BIN ARIF KUSMIRAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. EA 4273 SR, Nomor Rangka, Nomor Mesin warna Abu-abu;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Vario;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi A. LUTFI HIDAYAT;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus r upiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IRAWAN bin ARIF KUSMIRAN** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat dijalan lintas Bima-Dompu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerahhukumPengadilan Negeri Bima, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengancarasebagaiberikut :

- Awalnya terdakwa IRAWAN mengendarai mobil mitshubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi F 8455 US dari arah persawahan sebelah selatan melaju dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dengan cuaca cerah sore hari, jalan lurus dan kendaraan sepi lancar, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya untuk masuk dijalur utama dengan cara menyebrang jalur utama menuju arah timur tanpa memperhatikan laju kendaraan dari sebelah kanan dan kiri serta terdakwa tidak

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprioritaskan pengendara lain di jalur utama, sehingga terdakwa angung menabrak korban AMIRUL GHOFIQI pada bumper sebelah kanan yang pada saat itu korban melaju dari arah timur menuju kearah barat sehingga korban terjatuh di aspal dan mengalami luka-luka serta tidak sadarkan diri, setelah kejadian tersebut banyak orang yang berdatangan membantu korban untuk di bawa ke Puskesmas Woha dan dirujukke RSUD Bima untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akibat kejadian tersebut korban AMIRUL GHOFIQI mengalami luka lecet di kaki, luka lecet pada perut kiri, luka lecet pada lutut dan patah tulang pada kaki kiri sesuai dengan surat Visum Et Refertum nomor : 353/31/013/Visum/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sabrina Atamiadokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
 - Terdapat luka lecet pada sikusampaitanganbawahtidakberaturan.
 - Terdapat luka lecet pada perut kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada lutut ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Kaki kiri tidak dapat digerakkan (+)
 - Perubahan bentuk (+)
- Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa pada saat korban AMIRUL GHOFIQI mendapatkan perawatan di RSUD Bima, tiba-tiba korban mengalami sesak nafas kemudian dokter merujuk pengobatan korban ke rumah sakit di Mataram pada pukul 01.00 WIB, namun setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kota Mataram korban AMIRUL GHOFIQI dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamistanggal 18 Juni 2020 pukul 08.47 WITA sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: 023/RSM/SKK/RSUD-MTR/IV/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Taufiq Rasyid.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IRAWAN bin ARIF KUSMIRAN** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat dijalan lintas Bima-Dompu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha,

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa IRAWAN mengendarai mobil mitshubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi F 8455 US dari arah persawahan sebelah selatan melaju dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dengan cuaca cerah sore hari, jalan lurus dan kendaraan sepi lancar, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya untuk masuk di jalur utama dengan cara menyebrang jalur utama menuju arah timur tanpa memperhatikan laju kendaraan dari sebelah kanan dan kiri serta terdakwa tidak memprioritaskan pengemudi lain di jalur utama, sehingga terdakwa angung menabrak korban AMIRUL GHOFIQI pada bumper sebelah kanan yang pada saat itu korban melaju dari arah timur menuju ke arah barat sehingga korban terjatuh di aspal dan mengalami luka-luka serta tidak sadarkan diri, setelah kejadian tersebut banyak orang yang berdatangan membantu korban untuk di bawa ke Puskesmas Woha dan dirujuk ke RSUD Bima untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akibat kejadian tersebut korban AMIRUL GHOFIQI mengalami luka lecet di kaki, luka lecet pada perut kiri, luka lecet pada lutut dan patah tulang pada kaki kiri sesuai dengan surat Visum Et Refertum nomor : 353/31/013/Visum/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sabrina Atamiadokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
 - Terdapat luka lecet pada sisi smpaitangan bawa tidak beraturan.
 - Terdapat luka lecet pada perut kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada lutut ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Kaki kiri tidak dapat digerakkan (+)
 - Perubahan bentuk (+)
- Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa pada saat korban AMIRUL GHOFIQI mendapatkan perawatan di RSUD Bima, tiba-tiba korban mengalami sesak nafas kemudian dokter merujuk pengobatan korban ke rumah sakit di Mataram pada pukul 01.00 WIB, namun setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kota Mataram korban Amirul Ghofiqi dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 08.47 WITA sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: 023/RSM/SKK/RSUD-MTR/IV/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Taufiq Rasyid.

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhlis SE Bin Zakariah, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat dijalan lintas Bima-Dompus, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut oleh karena pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motornya menuju Dompus, kemudian saksi melihat truk yang dikendarai terdakwa hendak menyeberang jalan, pada saat menyeberang bumper belakang truk yang dikendarai terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi yang mengakibatkan korban Amirul Ghofiqi terpental sejauh 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban Amirul Ghofiqi mengalami luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Irwan Bin Arifin, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat dijalan lintas Bima-Dompus, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut oleh karena rumah saksi berada tepat didepan jalan dimana kejadian tersebut terjadi, pada saat itu saksi mendengar suara benturan keras dan teriakan warga, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah terjadi kecelakaan dan orang-orang sudah banyak berkumpul;
- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor Vario dalam keadaan luka-luka, sedangkan supir truk tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan bagus dan sepi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Syafrudin Bin H. Ramli, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di jalan lintas Bima-Dompnu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut oleh karena saksi pada saat itu sedang berada di Kantor Desa Penapali yang dekat dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut, pada saat itu saksi mendengar suara benturan keras dan teriakan warga, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah terjadi kecelakaan dan orang-orang sudah banyak berkumpul;
- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor Vario dalam keadaan luka-luka, sedangkan supir truk tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan bagus dan sepi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi A. Lutfi Hidayat, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di jalan lintas Bima-Dompnu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika pada tempat tersebut telah terjadi laka lantas, kemudian saksi turun ke tempat kejadian dan saksi melihat korban Amirul Ghofiqi dalam kondisi luka-luka yaitu luka robek dibagian lengan tangan kiri, lutut kaki kiri dan kanan, keseleo paha sehingga tidak dapat digerakkan, kemudian korban langsung dibawa ke RSUD Bima, kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara, kemudian di rujuk lagi ke RS Umum Mataram;
- Bahwa korban Amirul Ghofiqi meninggal dunia pada hari Kamis, 18 Juni 2020, pada pukul 08.47 WITA di RSUD Kota Mataram;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Herman, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di jalan lintas Bima-Dompnu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiq;

- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut oleh karena rumah saksi berada tepat didepan jalan dimana kejadian tersebut terjadi, pada saat itu saksi mendengar suara benturan keras dan teriakan warga, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah terjadi kecelakaan dan orang-orang sudah banyak berkumpul;

- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor Vario dalam keadaan luka-luka, sedangkan supir truk tidak mengalami apa-apa;

- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan bagus dan sepi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Baharudin, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat dijalan lintas Bima-Dompu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiq;

- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut oleh karena rumah saksi berada tepat didepan jalan dimana kejadian tersebut terjadi, pada saat itu saksi mendengar suara benturan keras dan teriakan warga, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah terjadi kecelakaan dan orang-orang sudah banyak berkumpul;

- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor Vario dalam keadaan luka-luka, sedangkan supir truk tidak mengalami apa-apa;

- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan bagus dan sepi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Surat Visum Et Repertum nomor : 353/31/013/Visum/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sabrina Atamiadokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka lecet pada sikusampaitanganbawahtidakberaturan.

- Terdapat luka lecet pada perut kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.

- Terdapat luka lecet pada lutut ukuran dua kali dua sentimeter.

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kiri tidak dapat digerakkan (+)
- Perubahan bentuk (+)
- Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

- Surat Keterangan Kematian nomor: 023/RSM/SKK/RSUD-MTR/IV/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Taufiq Rasyid;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat dijalan lintas Bima-Dompus, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai mobil mitshubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi F 8455 US dari arah persawahan sebelah selatan melaju dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dengan cuaca cerah sore hari, jalan lurus dan kendaraan sepi lancar, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya untuk masuk dijalur utama dengan cara menyebrang jalur utama menuju arah timur, dan tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi benturan keras dibelakang truk yang dikendarainya, lalu terdakwa melihat korban Amirul Ghofiqi jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian banyak orang membantu korban pada saat itu dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah, jalan lurus dan baik;
- Bahwa terdakwa mendengar kabar jika korban Amirul Ghofiqi meninggal dunia di RS Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit truk merk Mitsibisih Nopol F 8455 US Noka MHMFFE74P5CK070069, Nosin 4D34TH41156, warna kuning;
- 1 (satu) lembar Lembar SIM B1 Umum, Nomor. 960629340170 An. IRAWAN;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Truck;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. EA 4273 SR, Nomor Rangka, Nomor Mesin warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Vario;

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di jalan lintas Bima-Dompu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai mobil mitshubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi F 8455 US dari arah persawahan sebelah selatan melaju dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dengan cuaca cerah sore hari, jalan lurus dan kendaraan sepi lancar, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya untuk masuk di jalur utama dengan cara menyebrang jalur utama menuju arah timur, dan tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi benturan keras dibelakang truk yang dikendarainya, lalu terdakwa melihat korban Amirul Ghofiqi jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian banyak orang membantu korban pada saat itu dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah, jalan lurus dan baik;
- Bahwa terdakwa mendengar kabar jika korban Amirul Ghofiqi meninggal dunia di RS Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 353/31/013/Visum/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sabrina Atamiadokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan luar :
 - Terdapat luka lecet pada sikusampaitanganbawahtidakberaturan.
 - Terdapat luka lecet pada perut kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada lutut ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Kaki kiri tidak dapat digerakkan (+)
 - Perubahan bentuk (+)
 - Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 023/RSM/SKK/RSUD-MTR/IV/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Taufiq Rasyid;

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap Orang;
- 2.-----Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 3.-----Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Irawan Bin Arif Kusmiran, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Irawan Bin Arif Kusmiran, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian (kealpaan) secara letterlijk tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang "kealpaan" ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh sederhana;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- 1). Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), yaitu: disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi;
- 2). Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), yaitu: dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didepan persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat dijalan lintas Bima-Dompu, tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil truck Nopol F 8455 GS yang dikendarai terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi, dimana awalnya terdakwa mengendarai mobil mitshubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi F 8455 US dari arah persawahan sebelah selatan melaju dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dengan cuaca cerah sore hari, jalan lurus dan kendaraan sepi lancar, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya untuk masuk dijalur utama dengan cara menyebrang jalur utama menuju arah timur, dan tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi benturan keras dibelakang truk yang dikendarainya, lalu terdakwa melihat korban Amirul Ghofiqi jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian banyak orang membantu korban pada saat itu dalam kondisi luka-luka dan pada saat kejadian tersebut cuaca cerah, jalan lurus dan baik;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 353/31/013/Visum/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sabrina Atamiadokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
 - Terdapat luka lecet pada sikusampaitanganbawahtidakberaturan.
 - Terdapat luka lecet pada perut kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada lutut ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Kaki kiri tidak dapat digerakkan (+)
 - Perubahan bentuk (+)
- Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mengendarai mobil truck dengan tidak memperhatikan aturan yang berlaku didalam mengendarai kendaraan, dimana terdakwa seharusnya

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan kendaraan yang ada di jalan utama, hingga jalan utama kosong kemudian terdakwa baru dapat masuk ke jalur utama, akibat perbuatan terdakwa yang tidak memperhatikan pengguna jalan yang lain membuat truck yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Amirul Ghofiqi, dimana atas kecelakaan tersebut korban Amirul Ghofiqi mengalami luka-luka, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari pasal ini telah terbukti sah dan meyakinkan, sedangkan unsur ini adalah akibat dari perbuatan terdakwa didalam mengendarai kendaraan yang tidak memperhatikan pengendara lain yang mengakibatkan korban Amirul Ghofiqi meninggal dunia, hal ini dibuktikan dengan bukti surat yaitu Surat Keterangan Kematian nomor: 023/RSM/SKK/RSUD-MTR/IV/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Taufiq Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat akibat dari kecelakaan tersebut, korban Amirul Ghofiqi meninggal dunia, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpanuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit truk merk Mitsibisih Nopol F 8455 US Noka MHMFFE74P5CK070069, Nosing 4D34TH41156, warna kuning; 1 (satu) lembar Lembar SIM B1 Umum, Nomor. 960629340170 An. IRAWAN; 1 (satu)

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci Kontak Truck, oleh karena disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. EA 4273 SR, Nomor Rangka, Nomor Mesin warna Abu-abu; 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Vario, oleh karena disita dari korban Amirul Ghofiqi, maka dikembalikan kepada keluarga korban Amirul Ghofiqi yaitu saksi Lutfi Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijahi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Arif Kusmiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit truk merk Mitsibisih Nopol F 8455 US Noka MHMFFE74P5CK070069, Nosin 4D34TH41156, warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Lembar SIM B1 Umum, Nomor. 960629340170 An. IRAWAN;

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Kontak Truck;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRAWAN BIN ARIF KUSMIRAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. EA 4273 SR, Nomor Rangka,
Nomor Mesin warna Abu-abu;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Vario;

Dikembalikan kepada saksi Lutfi Hidayat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh oleh Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Y. Erstanto W, SH, MHum dan Horas El Cairo Purba, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adnan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, SH, MH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Y. Erstanto W, SH, MHum.

Arif Hadi Saputra, SH;

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Adnan, SH.

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Rbi, halaman 14 dari 14